



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 77 /HK/437.12/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/ 77 /HK/437.12/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Kerja Tahun 2025;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			<p>b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025; dan</p> <p>c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.</p>
3.	<p>Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.</p> <p>1) Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;</p> <p>2) Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.; dan</p>	<p>a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat;</p> <p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat;</p> <p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Pemeriksa Sanitasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Kesehatan Masyarakat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Kesehatan Masyarakat.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1) Pengelola Program Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;2) Analis Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan3) Pengelola Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	<ol style="list-style-type: none">b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;d) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; danf) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 1) Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer; 2) Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 3) Analis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Kesehatan; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Pelayanan Kesehatan.
6.	<p>Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.</p> <p>1) Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Kefarmasian;</p> <p>2) Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;</p> <p>3) Administrator Kesehatan Ahli Muda Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan;</p> <p>4) Kepala UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan</p>	<p>a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		5) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat dan Lintas Bidang a. Ketua b. Anggota	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 1) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat dan Lintas Bidang; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat dan Lintas Bidang; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat dan Lintas Bidang;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 4) Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 5) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 6) Administrator Kesehatan Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 7) Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan 8) Analis Laporan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	d) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat dan Lintas Bidang; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat dan Lintas Bidang; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Sekretariat dan Lintas Bidang.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik a. Ketua :	Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan; 2) Wakil Direktur Pelayanan; 3) Kepala Bagian Perencanaan dan Pendidikan; 4) Kepala Bagian Keuangan; 5) Kepala Bagian Umum; 6) Kepala Bidang Pelayanan Medis; 7) Kepala Bidang Keperawatan; dan 8) Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medis dan Kefarmasian.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup RSUD Ibnu Sina; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup RSUD Ibnu Sina; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Ibnu Sina; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup RSUD Ibnu Sina; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup RSUD Ibnu Sina; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan RSUD Ibnu Sina.
9.	Kelompok Kerja VII Perumusan Rencana Kerja RSUD Umar Mas'ud Kabupaten Gresik a. Ketua :	Direktur RSUD Umar Mas'ud Kabupaten Gresik	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 3) Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup RSUD Umar Mas'ud; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup RSUD Umar Mas'ud; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Umar Mas'ud; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup RSUD Umar Mas'ud; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup RSUD Umar Mas'ud; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan RSUD Umar Mas'ud.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI